SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Wali Kota menetapkan rincian Dana Desa di setiap Gampong dalam Kota Sabang;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada petunjuk teknis penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan dalam menghadapi ancaman pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang membahayakan perekonomian stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan /atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

9. Qanun ...

9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 48) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Alokasi dasar setiap Gampong, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/M.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

(2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Gampong dilakukan secara proporsional terhadap nilai alokasi dasar untuk masing-masing Gampong di Kota Sabang.

(3) Penyesuaian rincian perhitungan Dana Gampong untuk setiap Gampong dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Gampong di Kota Sabang.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyesuaian rincian perhitungan Dana Gampong untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa:
      1. peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong setiap Gampong atau Keputusan Wali Kota mengenai penetapan rincian Dana Gampong setiap Gampong; dan
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan.
   c. tahap III berupa:
      1. peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong setiap Gampong dan peraturan Wali Kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong setiap Gampong;
      2. peraturan Gampong mengenai APBG;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
      4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, dan Pasal 11D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Dalam hal Dana Gampong Tahap I belum disalurkan, maka penyaluran Dana Gampong dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
   a. penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   b. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   c. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
   d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.

(2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dengan ketentuan:
   a. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   b. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
   c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c; dan
   d. Dalam hal Gampong telah salur Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4)

dan ...

dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5).

Pasal 11B

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota, dengan ketentuan:
   a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
   c. tahap III berupa:
      1. qanun gampong mengenai APBG
      2. qanun gampong mengenai Perubahan APBG;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
      4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Wali Kota melalui pejabat pada BPKD Kota Sabang melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Wali Kota untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan ...

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11C

(1) Dalam hal Gampong belum salur Dana Gampong tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Gampong disalurkan dengan ketentuan:
   a. Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   b. Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   c. Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
   d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana pasal 11 ayat (5) huruf c.

(2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dengan ketentuan:
   a. Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   b. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
   c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Gampong sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota kepada KPPN.

Pasal 11D

(1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

(2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
b. jaring pengaman sosial di Gampong.

(3) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(4) Jaring Pengaman Sosial di Gampong merupakan Program yang direncanakan untuk membantu masyarakat miskin berupa BLT Gampong kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.

(5) Dana Gampong diprioritaskan untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(8) Pendataan calon penerima BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(9) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar:
a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke tiga per keluarga penerima manfaat;

b. Rp300.000,00 ...

b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;

(10) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Dana Gampong termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Gampong.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

6. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (5), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Keuchik yang diketahui oleh Camat.

(4) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA

penyaluran DAK fisik dan Dana Gampong sebagai syarat penyaluran Dana Gampong tahap III.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*= (13) + (16) + (19) +*	*(24)*	*(25)= (4) + (7) + (10) + (23)*
1	Sukakarya	Iboih	651,999,000	Maju	4	-	35.48382705	17	-	1300	0.03087666	0.00308767	78	0.036809816	0.018404908	34.08459091	0.2227751	0.033416266	22.06525572	0.04407594	0.011018986	0.065927825	865,773,000	1,517,772,000
2	Sukakarya	Batee Shoek	651,999,000	Berkembang	7	-	34.21378495	18	-	1682	0.039949647	0.00399496	232	0.109485606	0.054742803	14.09062729	0.0920956	0.01381434	33.93510804	0.06778629	0.016946573	0.089498682	1,175,308,000	1,827,307,000
3	Sukakarya	Paya Seunara	651,999,000	Maju	4	-	48.19565902	3	-	3061	0.072702658	0.00727027	93	0.043888627	0.021944313	7.039073334	0.04600702	0.006901052	31.56435219	0.06305064	0.015762661	0.051878293	681,272,000	1,333,271,000
4	Sukakarya	Krueng Raya	651,999,000	Maju	5	-	42.22570658	13	-	2082	0.049450158	0.00494502	106	0.050023596	0.025011798	11.96892079	0.07822824	0.011734236	32.64416593	0.0652076	0.0163019	0.05799295	761,571,000	1,413,570,000
5	Sukakarya	Aneuk Laot	651,999,000	Maju	3	-	51.10220175	2	144,096,000	1340	0.031826711	0.00318267	52	0.024539877	0.012269939	5.603801289	0.03662615	0.005493923	28.58973268	0.05710876	0.014277191	0.035223723	462,562,000	1,258,657,000
6	Sukakarya	Kuta Timu	651,999,000	Maju	5	-	44.23584687	10	-	2422	0.057525592	0.00575256	122	0.057574328	0.028787164	1.959458357	0.01280692	0.001921038	24.18037956	0.04830096	0.01207524	0.048536001	637,381,000	1,289,380,000
7	Sukakarya	Kuta Barat	651,999,000	Maju	7	-	36.31299328	16	-	3910	0.092867492	0.00928675	276	0.130250118	0.065125059	1.09829513	0.0071784	0.00107676	29.00032424	0.05792893	0.014482232	0.089970801	1,181,508,000	1,833,507,000
8	Sukakarya	Kuta Ateuh	651,999,000	Maju	3	-	47.84234882	4	-	4239	0.100681662	0.01006817	59	0.027843322	0.013921661	0.648992577	0.00424178	0.000636267	19.07261932	0.03809807	0.009524518	0.034150612	448,470,000	1,100,469,000
9	Sukajaya	Paya	651,999,000	Maju	3	-	46.75827294	6	-	757	0.017979716	0.00179797	49	0.023124115	0.011562058	17.47287707	0.11420181	0.017130272	22.86153365	0.04566653	0.011416633	0.041906933	550,327,000	1,202,326,000
10	Sukajaya	Keuneukai	651,999,000	Maju	2	-	44.48451	9	-	1060	0.025176353	0.00251764	19	0.008966494	0.004483247	7.08899584	0.04633331	0.006949996	21.5255406	0.04299785	0.010749462	0.02470034	324,368,000	976,367,000
11	Sukajaya	Beurawang	651,999,000	Maju	4	-	53.14435294	1	144,096,000	396	0.009405506	0.00094055	73	0.034450212	0.017225106	5.853413818	0.03825761	0.005738641	38.95924304	0.07782214	0.019455535	0.043359832	569,407,000	1,365,502,000
12	Sukajaya	Jaboi	651,999,000	Maju	6	-	42.57890964	12	-	882	0.020948626	0.00209486	155	0.073147711	0.036573856	6.115506974	0.03997063	0.005995595	32.42970629	0.06477921	0.01619480	0.060859117	799,210,000	1,451,209,000
13	Sukajaya	Balohan	651,999,000	Maju	8	-	47.62440627	5	-	3723	0.088426003	0.0088426	412	0.194431336	0.097215668	9.984501183	0.06525818	0.009788727	15.28418436	0.03053057	0.007632643	0.123479637	1,621,550,000	2,273,549,000
14	Sukajaya	Cot Abeuk	651,999,000	Maju	4	-	46.20957841	7	-	1057	0.025105099	0.00251051	89	0.042000944	0.021000472	4.455583653	0.02912146	0.004368219	33.82377062	0.06756389	0.016890974	0.044770175	587,928,000	1,239,927,000
15	Sukajaya	Cot Ba U	651,999,000	Maju	5	-	45.81028461	8	-	7768	0.184499917	0.01844999	135	0.063709297	0.031854648	7.488375887	0.04894363	0.007341545	26.99175761	0.05391676	0.013479191	0.071125376	934,027,000	1,586,026,000
16	Sukajaya	Ie Meulee	651,999,000	Maju	4	-	44.19814395	11	-	4853	0.115264945	0.01152649	71	0.033506371	0.016753185	3.819071702	0.02496125	0.003744188	28.68825381	0.05730556	0.01432639	0.046350258	608,677,000	1,260,676,000
17	Sukajaya	Ujoeng Kareung	651,999,000	Berkembang	2	-	36.3593483	15	-	722	0.017148422	0.00171484	24	0.011326097	0.005663049	1.52263643	0.00995187	0.001492781	29.13250399	0.05819296	0.014548241	0.023418912	307,541,000	959,540,000
18	Sukajaya	Anoe Itam	651,999,000	Berkembang	4	-	37.3337065	14	-	849	0.020164834	0.00201648	74	0.034922133	0.017461067	12.70527776	0.08304103	0.012456155	29.87059084	0.05966731	0.014916828	0.046850532	615,247,000	1,267,246,000
Total			**11,735,982,000**			**-**	**x**	**x**	**288,192,000**	**42,103.000**	**1.000**	**10%**	**2,119.000**	**1.000**	**50%**	**153.000**	**1.000**	**15%**	**500.619**	**1.000**	**0.250**	**1.000**	**13,132,127,000**	**25,156,301,000**

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Sabang.....	25,156,301,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Sabang	25,156,301,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Sabang	11,930,508,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Sabang	11,735,982,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Sabang	288,192,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Sabang	288,192,000
Pagu Alokasi Formula Kota Sabang	13,132,127,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Sabang	13,132,127,000
Jumlah Desa	18
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651,999,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN